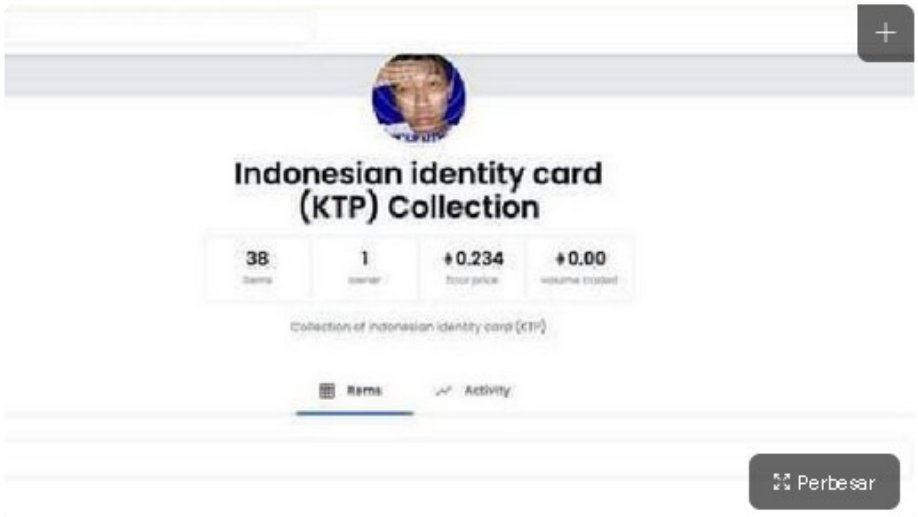
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Kemkominfo Akan Tindak Tegas Penjual Selfie KTP di Marketplace NFT	
	Media Name : Liputan6.com	**Journalist** : Agustin Setyo Wardani
	Publish Date : 16 January 2022	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 2,250,000
	Resources : Dedy Permadi (Juru Bicara Kemkominfo)	**Ads Value** : 750,000
	Section/Rubrication : Tekno	**Topic** : Transasksi NFT

Kemkominfo Akan Tindak Tegas Penjual Selfie KTP di Marketplace NFT

Agustin Setyo Wardani
16 Jan 2022, 12:37 WIB

Copy Link Share 10



Akun penjual NFT selfie KTP di OpenSea. Dok: Tangkapan layar di opensea.io

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memberikan tanggapan mengenai penggunaan *marketplace* NFT OpenSea untuk menjual foto selfie KTP.

Kemkominfo akan menindak dan mengambil tindakan hukum terhadap pengguna platform NFT yang memakai *platform* untuk kegiatan melanggar hukum, seperti menjual selfie KTP.

BACA JUGA:
Heboh NFT Selfie KTP Dijual Rp 11 Juta di OpenSea

Dalam mengambil tindakan tegas ini, Kemkominfo berkoordinasi dengan Bappepti, Kepolisian, dan lembaga/kementerian terkait lainnya.

Sadar bahwa fenomena pemanfaatan NFT makin populer, Kemkominfo mengingatkan pengelola *platform* NFT seperti OpenSea untuk memastikan *platform*-nya tidak memfasilitasi penyebaran token yang melanggar peraturan perundang-undangan.

"Kemkominfo mengingatkan pada *platform* transaksi NFT untuk memastikan *platform*-nya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual," kata Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi, dalam keterangan yang diterima **Tekno Liputan6.com**, Minggu (16/1/2022).

Dedy mengatakan, Menkominfo Johnny G. Plate telah memerintahkan jajaran terkait di Kemkominfo untuk mengawasi kegiatan transaksi NFT yang berjalan di Indonesia.

Pengelola Marketplace NFT Wajib Tunduk pada Aturan



Ilustrasi NFT (Foto: Unsplash by Pawel Czerwinski)

Selebihnya, Kemkominfo terus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan, (Bappebti) selaku Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto.

Selain itu, Kemkominfo melalui UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksananya, mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

"Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administratif termasuk di antaranya pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia," kata Dedy.

Kepada masyarakat, Kemkominfo mengimbau untuk dapat merespon tren transaksi NFT dengan lebih bijak. Dengan demikian, potensi ekonomi dari pemanfaatan NFT tidak menimbulkan dampak negatif maupun melanggar hukum.

Kemkominfo mengimbau masyarakat terus meningkatkan literasi digital agar semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif, dan kondusif.

BACA JUGA:
Parler Luncurkan Koleksi NFT Trump Legacy

Platform NFT Dipakai untuk Jual Foto KTP



Ilustrasi OpenSea sebagai salah satu marketplace peer-to-peer NFT (Sumber: OpenSea)

Sebelumnya, tren marketplace NFT dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tak bertanggung jawab. Alih-alih ingin mendapatkan keuntungan seperti Ghozali Everyday, ada seseorang yang menjual puluhan foto *selfie* KTP (kartu tanda penduduk) di OpenSea.

Pantauan **Tekno Liputan6.com**, Minggu (16/1/2022), akun tersebut menjual 38 item berisi foto KTP warga negara Indonesia yang beberapa di antaranya menyertakan foto *selfie*.

Akun OpenSea yang menjual identitas KTP itu memiliki nama Indonesian Identity Card (KTP) Collection. Dia menjual satu item KTP beserta foto *selfie* dengan harga 0,234 Ethereum atau sekitar Rp 11 jutaan.

Saat ini akun Indonesian Identity Card (KTP) Collection sudah tidak bisa diakses. Kemungkinan akun tersebut telah dihapus oleh pihak Opensea atau pemilik akun itu sendiri.

(Tin/Isk)